



SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA UNTUK SARANA PRASARANA PERDESAAN DESA
PARANGJORO KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Sarana Prasarana Pedesaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah agar sesuai dengan tata kelola pemerintah yang baik, sehingga hasil Bantuan Prasarana Perdesaan dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintah Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu membentuk Pelaksana Kegiatan bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana Prasarana Perdesaan Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 48 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas dan atau kewenangan Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan monitoring, pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksana kegiatan;
 - c. membuat perencanaan serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
 - d. melakukan koordinasi dengan Pokja Pelaksana dalam penyelenggaraan kegiatan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Parangjoro
pada tanggal 13 September 2021

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 38 Tahun 2021
Tanggal : 13 September 2021

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA UNTUK SARANA PRASARANA PERDESAAN
DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama	Jabatan	Kedudukan	Keterangan
1.	HARDIMAN, S.H	Kepala Desa	Penanggungjawab	Bertanggung jawab semua kegiatan
2.	RIYADI, Amd	Kasi Kesra dan Pelayanan	Ketua Pelaksana	Mengkoordinasi pelaksana tugas kesekretariatan
3.	AGUNG NUGROHO	Kaur Perencanaan	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	ARIYANTO, S.E	Bendahara	Bendahara	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	SUTARDI	Kadus II	Pokja Pelaksana	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	SUYAMTO, S.E	Kadus III	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN